



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir batin yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, religius dan modern sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir batin perlu pembangunan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang lebih baik termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta diperlukan upaya untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan tugas fungsi keluarga secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.
6. Masyarakat adalah sekumpulan individu dan/atau kelompok masyarakat yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Calon Pasangan Menikah adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju perkawinan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk perkawinan.
10. Orang Perseorangan adalah setiap individu atau perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan menyangkut Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
11. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

12. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan dan mengoptimalkan ketangguhan keluarga untuk berkembang agar hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
13. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang tercukupi atau terpenuhi dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
14. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
15. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat mencukupi dan memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu yaitu sandang, pangan, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
16. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
17. Kondisi Khusus adalah kondisi yang disebabkan adanya bencana alam/non alam, disabilitas, keterbatasan, krisis, konflik, dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

19. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.

Bagian kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. manfaat;
- f. perlindungan;
- g. kekeluargaan;
- h. keterpaduan;
- i. partisipatif;
- j. legalitas; dan
- k. non diskriminatif.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. pedoman bagi Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mempunyai tujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta dunia usaha.

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi seluruh keluarga di wilayah daerah yang terdiri dari Keluarga Berkualitas, Keluarga Sejahtera, Keluarga Rentan, dan Keluarga Prasejahtera.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. Perencanaan;

- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampuan;
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama;
- g. penanganan kondisi khusus;
- h. sistem informasi;
- i. penghargaan dan fasilitasi;
- j. pendanaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga meliputi:
 - a. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga berlaku untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga berlaku untuk periode perencanaan 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang diarahkan untuk:
 - a. landasan legalitas, keutuhan Keluarga dan kemitraan gender;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi Keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial budaya dan agama.

- (3) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan dengan RPJPD.
- (4) Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan dengan RPJMD.

Pasal 8

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. penelitian, pengembangan, dan evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan;
- c. penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
- d. penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- e. pengendalian dampak terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, Masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan, Keluarga, Masyarakat,

- dunia usaha, serta penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- c. fasilitasi dan pelayanan berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
- (3) Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan.

BAB III PELAKSANAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat; dan/atau
- d. dunia usaha.

Bagian kedua Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang meliputi:
 - a. strukturisasi dan legalisasi Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - b. peningkatan ketahanan fisik Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak;

- c. peningkatan ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
 - d. peningkatan ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara Perkawinan, berkomunikasi secara efektif, membagi dan menerima peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, mengelola masalah Keluarga, mencegah terjadinya kekerasan serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan cara:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemenuhan hak anak, pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga;
 - e. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan, pemberian bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
 - h. pengembangan inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera;

- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga;
 - j. pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Calon Pasangan Menikah; dan
 - k. Peningkatan perlindungan bagi Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. Calon Pasangan Menikah;
- c. suami istri;
- d. anak; dan
- e. Orang Perorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 14

Setiap anggota keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- c. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- d. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- e. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- f. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- h. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- i. hidup di dalam tatanan Masyarakat yang aman dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 15

Kewajiban anggota keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam Masyarakat; dan
- e. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Pasal 16

Setiap Keluarga diberikan hak dan kewajiban berdasarkan rasa kasih sayang untuk memelihara, merawat, serta melakukan perlindungan kepada lanjut usia di atas 60 tahun berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 17

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap Calon Pasangan Menikah memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak setiap Calon Pasangan Menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait Perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga sesuai dengan norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan terkait persiapan Perkawinan.
- (3) Kewajiban setiap Calon Pasangan Menikah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait Perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
 - c. pemeriksaan legalitas masing-masing Calon Pasangan Menikah.
- (4) Pemenuhan hak dan kewajiban Calon Pasangan Menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban Calon Pasangan Menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Calon Pasangan Menikah usia anak.
- (6) Fasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban Calon Pasangan Menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi

atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4
Suami Istri

Pasal 18

- (1) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, didasarkan pada Perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing, dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:
 - a. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
 - b. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya, sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anak, maka berkewajiban untuk:
 - a. membangun Keluarga Berkualitas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai usia, fisik dan psikis anak.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan juga kepada Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5

Anak

Pasal 19

Setiap anak dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:

- a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 20

Kewajiban setiap anak dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;

- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan ahlak mulia; dan
- f. menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Paragraf 6
Orang Perorangan

Pasal 21

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah, atau tidak menikah dapat mengangkat anak sesuai dengan syarat dan proses pengangkatan anak.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, merawat, mendidik, mengarahkan, membimbing, dan melakukan perlindungan sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan seluas-luasnya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Orang Perseorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga sosial;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. organisasi profesi.

Pasal 23

- (1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminatif melalui:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, barang, jasa, sarana, dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga Berkualitas, Keluarga Sejahtera, Keluarga Rentan, dan Keluarga Prasejahtera; dan
 - e. pemberian dukungan kegiatan lain dalam mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran Masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan asing dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian kelima

Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi Keluarga;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana interaksi Keluarga; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas kesehatan untuk menjaga kondisi fisik dan mental Keluarga.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Wali Anak

Pasal 26

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh yang ditunjuk, ditetapkan atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.

- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk melaksanakan fungsinya sebagai orang tua dan/atau wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 27

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota Masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan, dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemonudukan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, tenaga pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan non formal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban untuk membesarkan, merawat, mendidik, mengarah, membimbing dan melakukan perlindungan sesuai dengan usia, kondisi fisik, dan kondisi psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Pengampunan

Pasal 28

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban merawat, mendidik, mengarahkan, membimbing, dan melakukan perlindungan, sesuai dengan kondisi fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada dibawah pengampuannya.
- (3) Pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas di antaranya:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - b. memfasilitasi pembentukan kader pendamping Ketahanan Keluarga.
- (3) Susunan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi

terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan Masyarakat.

- (4) Susunan organisasi dan uraian tugas dan wewenang Tim Pembina Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex officio* dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kader Pendamping Ketahanan Keluarga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kader pendamping Ketahanan Keluarga dalam mengoptimalkan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kader pendamping Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengidentifikasi, mendidik, memotivasi, memfasilitasi proses mediasi, dan mengadvokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan kader pendamping Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. dinas yang menangani penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - c. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. dunia usaha.

- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat sekretariat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan:
- a. daerah lain;
 - b. Masyarakat;
 - c. Pemerintah Daerah di luar negeri;
 - d. lembaga luar negeri; dan
 - e. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana prasarana;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi;
 - e. pemberdayaan dan pendampingan sosial;
 - f. sistem informasi; dan
 - g. kerjasama lain di bidang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Pola kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENANGANAN KONDISI KHUSUS

Pasal 33

- (1) Dalam hal kondisi khusus Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaraan

Ketahanan Keluarga wajib melakukan pendekatan khusus dalam rangka perlindungan dan jaminan Ketahanan Keluarga bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan pemenuhan hak asasi manusia dan inklusi sosial.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga secara terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi hasil identifikasi, pendataan Keluarga, dan titik rawan Ketahanan Keluarga.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB X PENGHARGAAN DAN FASILITASI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan bagi yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada:
 - a. Orang Perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat;

- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial;
 - h. lembaga pendidikan; dan/atau
 - i. dunia usaha.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bantuan fiskal.
- (3) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usulan dari Pemerintah Daerah dan TPK2D.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 36

- (1) Fasilitasi dapat diberikan kepada:
- a. Orang Perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga sosial; dan
 - f. dunia usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengalokasikan pendanaan untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Perangkat sekretariat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Kerjasama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal 2022

BUPATI LAMONGAN,

Ttd

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat merupakan salah satu kekuatan untuk mensukseskan pembangunan nasional. Penguatan keluarga berkualitas dan sejahtera menjadi isu penting pembangunan nasional. Keluarga yang sejahtera dan berkualitas menjadi salah satu pondasi dasar bagi keberlanjutan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Sehingga pembinaan dan peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu bagian dalam upaya pencapaian kesejahteraan individu secara fisik dan psikis.

Upaya peningkatan kualitas keluarga telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu diupayakan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan seluruh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga menjadi hal yang sangat penting karena keluarga tidak mampu menjalankan fungsi-fungsinya, baik fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, maupun pembinaan lingkungan, yang berakibat timbulnya berbagai masalah seperti kenakalan anak, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai macam masalah lainnya.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang tangguh, ulet, dan memiliki kemampuan secara fisik-material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual

secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin; dan harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta Dunia Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Keluarga dan Masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara meterial dan spiritual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwil yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan harus menjamin, melindungi dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Ayat (4)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak dapat dilaksanakan melalui program perlindungan anak, program pendidikan nasional, pengembangan pola asuh, pendidikan karakter, pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi, program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas, program desa siaga, pemberian jaminan kesehatan, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, program penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pemberian akta kelahiran gratis, bimbingan calon pengantin, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang

kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui kegiatan generasi berencana, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga remaja dan program karang taruna.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup kelompok lanjut usia untuk tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga dapat dilaksanakan melalui program pembinaan kesehatan lansia, bina keluarga lansia, pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemberdayaan keluarga rentan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui program keluarga harapan, pelatihan kewirausahaan keluarga, bantuan langsung tunai, penanggulangan kemiskinan, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dapat dilaksanakan melalui program desa siaga, penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta program kepedulian terhadap lingkungan.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilakukan melalui usaha mikro keluarga, program nasional pemberdayaan masyarakat, program kelompok usaha bersama, program keluarga harapan, usaha peningkatan

pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, serta program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi sosial maupun organisasi lainnya.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, program jaminan kesehatan, peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga, pendidikan informal, dan program rumah layak huni.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga” terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas diri” adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga. Pengembangan kualitas diri dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, dan toleransi. Fungsi keluarga meliputi:

1. Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih

Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orangtua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan sehingga keluarga menjadi wadah kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi

Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman, tentram dan penuh kasih sayang dalam keluarga.

5. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan manusia didunia yang penuh iman dan taqwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar dapat melakukan penyesuaian dengan lingkungan di masa depan.

7. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan kemampuan setiap keluarga dalam menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk.

Huruf b

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimulai dari anggota keluarga. Maka dari itu, setiap anggota keluarga dengan kesadaran dan tanggung jawabnya masing-masing berkewajiban untuk dapat mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung diri sendiri, keluarga, dan masyarakat mengenai jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membimbing” adalah suatu usaha terus menerus, dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah tingkah laku anak agar berbuat baik dan benar sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah suatu lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “organisasi sosial kemasyarakatan” adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki fungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi dapat memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarga dalam pembangunan ketahanan keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk sebagai wali anak, oleh suami istri, ayah, atau ibu antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya. Yang dimaksud dengan “orang dewasa” adalah orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah kawin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan non formal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Al-Quran, sekolah minggu, kursus, dan kegiatan pendidikan secara mandiri (*Home Schooling*). Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan non formal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan non formal bersangkutan.

Huruf c

Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada tempat penitipan anak dilakukan pada saat anak dititipkan oleh orang tua atau wali pada tempat penitipan anak bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau didalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam hal lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan kedalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*crator*). Dalam pasal 433 sampai dengan pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh dibawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, dan karena boros.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inklusi sosial” adalah suatu proses sosial dalam keluarga yang mencoba memperbaiki pola relasional

antar individu dan antar anggota keluarga, termasuk memperbaiki kemampuan dan kesempatan, secara bermartabat, untuk mengakses berbagai sumber daya dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan fiskal” adalah penghargaan fiskal untuk masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah, maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkannya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 41

Cukup jelas